**HAK ANAK UNTUK MEMILIH AGAMANYA SENDIRI SEBAGAI BENTUK HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA**

Oleh:

M. Najib

Ni Luh Gede Astariyani

Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

***ABSTRACT***

*This paper is entitled Child’s Rights to Choose His Own Religion by His Self as Form of the right of Religious Freedom, it applies normative legal writing method combined with analisic legal conceptance and statutory approaches, it will describes the rules of religious freedom related to child’s right to choose his own religion by his self. The conclusion from this writing is although when a child was born he has to follow his parent’s religion, but when he decides to choose his own religion by his self which is different from his parent, the parent should not forbid it, because it is a form of religious freedom which is confirmed by the constitution and another legal instruments.*

***Keywords: Child, Choose Religion, Right of Religious Freedom***

**ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Hak Anak untuk Memilih Agamanya Sendiri sebagai Bentuk Hak atas Kebebasan Beragama, tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini akan memaparkan mengenai pengaturan hak atas kebebasan beragama terkait hak anak untuk memilih agamanya sendiri. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah meskipun ketika lahir agama anak mengikuti agama orang tuanya, namun ketika anak tersebut memutuskan untuk memilih agamanya sendiri yang berbeda dengan orang tuanya, orang tua tidak boleh melarangnya, sebab ini merupakan bentuk dari hak atas kebebasan beragama yang telah dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum lainnya.

**Kata Kunci: Anak, Memilih Agama, Hak atas Kebebasan Beragama**

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali, termasuk pula anak-anak, namun dalam praktiknya, anak-anak tidak mendapat hak asasinya secara penuh, anak kerap kali tidak bisa membuat kebijakan atas dirinya sendiri.[[1]](#footnote-2) Hal ini salah satunya akibat faktor ekonomi, dimana anak yang belum mampu mandiri secara ekonomi harus bergantung pada orang dewasa, terutama orang tuanya.

Ketergantungan anak terhadap orangtuanya mengakibatkan orang tua merasa berhak atas segala hal yang ada pada diri anaknya, termasuk pula agama anaknya, anak tidak pernah benar-benar diberi pilihan untuk menentukan agamanya sendiri, agama anak telah ditentukan sejak lahir oleh orang tuanya baik secara sosial seperti melalui pemberian nama serta upacara-upacara kegamaan, maupun secara hukum, yakni dalam bentuk administrasi kependudukan, dimana anak akan ditulis kedalam Kartu Keluarga (KK) dengan kolom agama mengikuti agama orang tuanya. Anak secara tidak langsung dipaksa untuk mengikuti agama orang tuanya, agama tidak lagi dianggap sebagai hak, melainkan sebuah kewajiban yang harus dipatuhi.

Hal ini kemudian akan memunculkan masalah apabila di kemudian hari anak tersebut memutuskan untuk memilih agama yang tidak sama dengan agama orang tuanya atau oleh masyarakat dikenal dengan istilah pindah agama. Orang tua biasanya tidak rela anaknya bila anaknya memilih agama yang berbeda, hal ini terutama akibat adanya doktrin kebenaran mutlak dan doktrin keselamatan dalam suatu agama,[[2]](#footnote-3) selain itu anak juga diharapkan menjadi ahli waris keluarga, bukan hanya warisan materiil seperti harta kekayaan, namun juga imateriil seperti melanjutkan tradisi,[[3]](#footnote-4) misalnya hukum waris islam tidak memberikan bagian hak waris bagi anak yang berbeda agama,[[4]](#footnote-5) dan dalam beberapa masyarakat adat dimana pengaruh agama sangat kuat, berbagai tradisi atau kewajiban adat hanya bisa dilakukan oleh orang dengan agama tertentu saja. Hal ini kemudian memicu banyak kasus dimana orang tua yang tidak menerima keputusan anaknya tersebut kemudian melakukan berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun mental terhadap anaknya dengan tujuan agar anak tersebut kembali mengikuti agama orang tuanya, sering pula didapati kasus penelantaran maupun pengusiran anak akibat pilihan agama anaknya yang berbeda tersebut.

* 1. **Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memaparkan mengenai hak anak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya sendiri merupakan bentuk hak atas kebebasan beragama serta untuk mengetahui pengaturan dan jaminan atas hak tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

1. **ISI MAKALAH**
	1. **Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif, yakni dengan berfokus pada peraturan tertulis dengan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi,[[5]](#footnote-6) terkait hak anak untuk memilih agama sesuai keyakinannya sendiri. Dalam jurnal ini juga digunakan pendekatan analisis konsep hukum serta pendekatan perundang-undangan.

* 1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hak Anak untuk Memilih Agamanya Sendiri sebagai Bentuk Hak atas Kebebasan Beragama**

Definisi kebebasan beragama tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, namun oleh Sir Alfred Denning kebebasan beragama diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah atau tidak beribadah, untuk mengakui keberadaan tuhan atau menolaknya, untuk percaya pada suatu agama atau tidak sama sekali.[[6]](#footnote-7) Sedangkan instrumen hukum yang ada hanya berisi jaminan atas hak untuk beragama dan beribadat menurut agamanya seperti dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya.

Sebagai sebuah hak asasi manusia yang telah dijamin dalam undang-undang, kebebasan beragama ini seharusnya dapat dinikmati semua orang tanpa terkecuali, namun dalam praktiknya, terdapat orang-orang atau kelompok yang tidak mendapatkan haknya atas kebebasan beragama secara penuh, bukan hanya orang-orang dari agama atau keyakinan minoritas saja, namun juga orang-orang yang berpindah agama, termasuk anak-anak yang memilih agama yang tidak sama dengan agama orang tuanya.

Saat memasuki masa remaja atau masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yakni usia 13 sampai 17 tahun, biasanya terjadi transisi dalam agama, hal ini mengakibatkan timbulnya keraguan dalam diri remaja terhadap agama yang dianutnya sebagai akibat perkembangan berfikir remaja yang mulai kritis.[[7]](#footnote-8) Tidak jarang hal ini membuat remaja kemudian memutuskan untuk memilih agama atau berganti agama yang sesuai dengan keyakinan dan logikanya.

Undang-undang tidak mengenal istilah remaja, hanya terdapat istilah anak-anak dan dewasa, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang HAM, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian, menurut undang-undang remaja masih dikategorikan sebagai anak.

Hukum keluarga di Indonesia pada dasarnya juga bertujuan untuk melanggengkan agama sebagai tradisi turun-temurun dalam sebuah keluarga, hal ini dapat dilihat dari hukum perkawinan Indonesia yang mensyaratkan persamaan agama bagi kedua mempelai, serta hukum adopsi yang juga mensyaratkan persamaan agama antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat.

Ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan bahwa sebelum anak dapat menetukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya, namun tidak dijelaskan kapan seorang anak dapat menentukan agama pilihanya, penjelasan ayat tersebut hanya menyebutkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggungjawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada awalnya agama anak mengikuti agama orang tuanya, namun pada akhirnya, pilihan agama anak akan dikembalikan lagi kepada anak itu sendiri. Ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing, yakni hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun, dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaanya sesuai dengan pilihannya.

Mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan diatas, maka ketika sesorang anak yang sudah berakal dan dianggap sudah mampu bertanggungjawab, maka ia dapat memilih agamanya sendiri, dan orang lain termasuk orang tuanya tidak boleh melarang atau menghalangi keputusan anaknya tersebut, juga tidak boleh memaksa anaknya agar kembali mengikuti agama orang tuanya apalagi melakukan tindak kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental termasuk penelantaran terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. **KESIMPULAN**

Hak atas kebebasan beragama merupakan sebuah hak asasi manusia yang berlaku bagi setiap manusia yang tidak dapat dikurangi, termasuk pula bagi anak-anak. Meskipun undang-undang memberikan hak bagi orang tua untuk meneruskan agamanya kepada anaknya, namun ketika anak tersebut kemudian memutuskan untuk memilih agamanya sesuai keyakinannya sendiri yang berbeda dengan agama orang tuanya, maka orang tua tidak boleh melarangnya, sebab pilihan anak tersebut merupakan bentuk hak atas kebebasan beragama dan dijamin oleh undang-undang.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

El Muhtaj, Majda, 2013, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gahara, Ucu, 2013, *Katakan Tidak untuk NAPZA dan Seks Bebas,* Cet. I, Adfale Prima Cipta, Jakarta.

Rohidin, 2015, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama, Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia Berbasis Nilai Kemanusiaan yng adil dan beradab,* FH UII Press, Yogyakarta.

Syarifuddin, Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam,* Cet. III, Kencana, Jakarta.

Tahir Azhary, Muhammad, 2003, *Negara Hukum, Suatu kasus tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta.

Yulius, Hendri , 2015, *Coming* *Out*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

1. Majda El Muhtaj, 2013, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Cet. III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta h. 225-226 [↑](#footnote-ref-2)
2. Rohidin, 2015, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama, Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia Berbasis Nilai Kemanusiaan yng adil dan beradab,* FH UII Press, Yogyakarta h. 46 [↑](#footnote-ref-3)
3. Hendri Yulius, 2015, *Coming* *Out*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta 52 [↑](#footnote-ref-4)
4. Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam,* Cet. III, Kencana, Jakarta h. 196 [↑](#footnote-ref-5)
5. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta h. 118 [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum, Suatu kasus tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta h. 93 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ucu Gahara, 2013, iKatakan Tidak untuk NAPZA dan Seks Bebas*,* Cet. I, Adfale Prima Cipta, Jakarta h. 2-7 [↑](#footnote-ref-8)